

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <N Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Medan/29 Desember 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Bogor, 16124, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Bogor/22 November 1968 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, 16124, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

#### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan

sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 3.1. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, Perempuan, lahir di Bogor pada hari Senin, tanggal 01 November 2004;
  - 3.2. Anak keempat Pemohon dan Termohon, Laki – laki, lahir di Bogor pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008;Keduanya dalam asuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada 2 orang anak tersebut diatas pada poin 3 seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak di luar biaya kesehatan dan pendidikan dan ditambah setiap tahunnya 10% dari nilai tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa dan atau mandiri dan atau berumur 21 tahun.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa:
  - 1.1. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat seluruhnya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 1.2. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);Dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Pemohon

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan Pemberitahuan isi Putusan pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama tanggal 06 Maret 2023, Nomor : <No Pkr> /Pdt.G /2022 /PA Bgr,

Mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak – anak Pemohon dan Termohon yang Bernama :

- 1) Anak ketiga Pemohon dan Termohon, Perempuan, Lahir di Bogor pada hari Senin, tanggal 01 November 2004;
- 2) Anak keempat Pemohon dan Termohon, Laki – laki, Lahir di Bogor pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008;  
dalam asuhan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk memberi Nafkah Anak kepada 2 (dua) orang anak tersebut diatas pada point 3 hingga kedua anak tersebut dewasa dan atas mandiri dan atau berumur 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan balasan (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di tingkat pertama dan banding;

Atau, apabila Yth. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding mohon Putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

- a. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;

- b. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama tanggal 06 Maret 2023, Nomor : <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA/Bogor.
- c. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.
- d. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon:
1. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor pada hari Senin, tanggal 01 November 2004.
  2. Anak keempat Pemohon dan Termohon Putra, laki - laki, lahir di Bogor, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008, dalam asuhan Termohon.
- e. Menghukum pemohon untuk memberikan Nafkah Anak kepada dua orang anak tersebut diatas pada point d, sebesar Rp 3.000.000,00; (Tiga Juta Rupiah)/bulan melalui Termohon.
- f. Menghukup Pemohon untuk memberikan Termohon berupa:
1. Nafkah Selama Masa Iddah seluruhnya Rp 4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Rupiah).
  2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 18.000.000,00; (Delapan Belas Juta Rupian) dan diserahkan sesaat, sebelum Ikrar Talak diucapkan.

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 18 April 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 sebagaimana Berita Acara

Pemeriksaan Berkas Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Mei 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Pkr>//Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/1463/Hk.05/V/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diluar hadirnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dilakukan Pemberitahuan isi Putusan pada hari Jum'at, tanggal 14 April 2023 dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Maret 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan

dipertahankan serta diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*), utamanya menyangkut besaran jumlah nafkah anak, uang iddah dan uang mut'ah sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor, sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini;

## **Dalam Konvensi**

### **a. Dalam Cerai Talak**

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pembanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Terbanding cenderung mencari alasan untuk keluar rumah, meninggalkan kewajibannya mengurus rumah, kepentingan suami dan anak-anak dengan kegiatan yang tidak dapat dilarang oleh Pembanding, memberi contoh buruk kepada anak-anaknya dengan sifat, watak dan kelakuan yang frontal, membantah, membangkang, melawan, menentang dan menantang, dan sudah terjadi sejak anak-anak masih kecil dan sering berbohong, mengarang dan merekayasa cerita yang puncaknya terjadi keributan besar

yang melibatkan anak-anak pada tanggal 17 Maret 2022 dan terulang kembali serta memuncak pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 dan Pembanding sudah tidak pernah memberi nafkah selama 5 (lima) tahun, sehingga Terbanding tidak membutuhkan Pembanding sebagai figur suami atau imam;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyetujui tentang perceraian dan pemeliharaan anak, namun keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemberian Nafkah Anak, Nafkah Iddah dan Mut'ah yang tidak sepatutnya diberikan kepada Terbanding selaku istri durhaka (*nusyuz*), karena Terbanding sudah meninggalkan kewajibannya selaku istri dan ibu dari anak-anaknya dengan bekerja dan tinggal bersama majikannya di Jakarta, tanpa persetujuan dan mendapat ijin Pembanding selaku suami yang sah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 25 - 30, replik dan jawaban rekonsensi Pembanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 33 - 41, duplik konvensi dan replik rekonsensi Terbanding sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 44 - 49 serta bukti-bukti dari Pembanding baik bukti tertulis berupa P.1 - P.16 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding sebagaimana teruang dalam Berita Acara Sidang halaman 50 - 89 dan berdasarkan bukti-bukti dari Terbanding, baik berupa bukti tertulis yaitu T-1 - T-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 91 - 103;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, repilik dan duplik serta bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding tersebut di atas yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi dimana Pembanding berhutang di bank dan

uangnya digunakan untuk kepentingan saudaranya dan yang membayar angsuran adalah Pembanding sendiri tanpa bantuan saudaranya, namun saat ini Pembanding sudah tidak dapat memenuhi pembayaran angsurannya secara tepat, bahkan Pembanding sudah tidak dapat memenuhi nafkah bagi Terbanding, sehingga Terbanding berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-harinya dan puncaknya terjadi pada tahun 2021 dimana Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan Terbanding bekerja di Jakarta mengurus orang tua majikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang puncaknya terjadi pada tahun 2021 dimana Pembanding dan Terbanding berpisah tempat kediaman bersama, Pembanding pergi meninggalkan Terbanding dan Terbanding bekerja di Jakarta mengurus orang tua majikan sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil, dan Pembanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Terbanding, terbukti Pembanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal

tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemanding dalam permohonan cerai talaknya, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemanding untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri sejak bulan November 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan puncaknya terjadi sejak tahun 2021, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali

membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tempat, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*" hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syar'atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal-hal negatif baik terhadap Pembanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak kepada Terbanding patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan

SEMA Nomor 1 Tahun 2022 -Rumusan Hukum Kamar Agama- 1.b, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr sepanjang mengenai cerai talak harus dikuatkan;

**b. Dalam Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, dimana terdapat kesepakatan sebahagian dimana hak asuh keempat orang anak yang bernama anak pertama Pemanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 31 Oktober 2000 (23 tahun), anak kedua Pemanding dan Terbanding, laki - laki, lahir di Bogor, pada tanggal 16 Juli 2002 (21 tahun), anak ketiga Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 01 November 2004 (19 tahun) dan anak keempat Pemanding dan Terbanding, laki - laki, lahir di Bogor pada tanggal 22 April 2008 (15 tahun) diberikan kepada Terbanding dan Pemanding diberi hak akses untuk bertemu dan menumpahkan kasih sayangnya dengan alasan bahwa Terbanding sangat dekat dengan anak-anak dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu terlebih dahulu ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak yang berusia 21 tahun atau belum dewasa untuk anak ketiga Pemanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bogor, pada tanggal 01 November 2004 dan anak keempat Pemanding dan Terbanding, laki - laki, lahir di Bogor pada tanggal 22 April 2008 tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*” yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pemanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pemanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadhanah) anak tidak memenuhinya, begitupun jika Terbanding dikemudian hari melakukan suatu perbuatan yang bisa membahayakan kepentingan dan keselamatan anak, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah)

kepada Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 -Rumusan Hukum Kamar Agama- c4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Terbanding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka penetapan hak hadhanah diserahkan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

### **c. Dalam Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang jumlah Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Terbanding selaku pemegang hak asuh terhadap anak bernama anak ketiga Pembanding dan Terbanding (umur 19 tahun) dan anak keempat Pembanding dan Terbanding (umur 15 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa dan atas mandiri dan atau berumur 21 tahun, adalah tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, karena kedua anak tersebut masih tinggal di rumah keluarga Pembanding yang berada di bawah pengawasan Pembanding, sehingga seluruh biaya hidup yang timbul otomatis menjadi resiko dan tanggung jawab Pembanding, oleh karenanya Terbanding tidak sepatutnya mendapatkan hak untuk mengelola Nafkah

Anak sebagaimana dimaksudkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesediaan Pembanding untuk memberikan nafkah kepada kedua anaknya, akan tetapi tidak menyebutkan jumlahnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan bukti penghasilan Pembanding setiap bulannya, dimana Pembanding tidak bekerja lagi sebagai Pengacara namun masih mampu berkeburu, maka besaran nafkah yang harus diberikan oleh Pembanding terhadap kedua anaknya harus disesuaikan kelayakan dan kepatutan dengan kebutuhan normal di Kota Bogor;

Menimbang, bahwa Badan Pusat Statistik telah melakukan Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2021 sebagai dasar perhitungan indeks harga konsumen (IHK), bahwa biaya hidup per orang di Kota Bogor, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.220.669,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tersebut, maka layak dan patut bila biaya hidup seorang anak adalah sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan, selama anak tersebut berada di Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut layak dan pantas jika Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama anak ketiga Pembanding dan Terbanding (umur 19 tahun) dan anak keempat Pembanding dan Terbanding (umur 15 tahun) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan kenaikan 10 persen untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 - Rumusan Kamar Agama- 14, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor

tentang penetapan biaya nafkah ke 2 (dua) orang anak sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi**

### **a. Dalam Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang Nafkah Iddah, karena Terbanding sudah meninggalkan kewajibannya selaku istri dan ibu dari anak-anaknya dengan bekerja dan tinggal bersama majikannya di Jakarta, tanpa persetujuan dan mendapat ijin Pembanding selaku suami yang sah (nusyuz) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mendalilkan bahwa Terbanding telah berbuat nusyuz, namun berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun oleh Terbanding tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terbanding berbuat nusyuz, oleh sebab itu Pembanding wajib memberikan nafkah selama masa iddah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah selama Iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempedomani hasil Survei Biaya Hidup (SBH) pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebagai dasar perhitungan indeks harga konsumen (IHK), bahwa biaya hidup per orang di Kota Bogor, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.220.669,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) atau dibulatkan menjadi Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka layak dan patut jika Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Terbanding sebulan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian biaya nafkah selama iddah adalah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah, maka Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang penetapan biaya nafkah selama masa iddah Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

**b. Dalam Mut'ah**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang uang mut'ah, dimana Pembanding dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena Pembanding telah mengabdikan sebagai istri kurang lebih selama 23 tahun dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang tentunya sudah banyak suka dan dukanya berumah tangga dengan Terbanding sudah barang tentu sudah sangat wajar apabila Terbanding yang diceraikan oleh Pembanding mendapatkan Mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran uang mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة

*Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan besaran nafkah iddah untuk satu bulan sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa keadilan apabila Pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Terbanding sejumlah nafkah iddah selama 12 (dua belas) bulan dan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 12 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), oleh karenanya Pembanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut kepada Terbanding dengan asumsi uang *mut'ah* dan uang iddah harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan Bandung, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 -Rumusan Hukum Kamar Agama- C.1;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bogor tentang uang nafkah Iddah dan *mut'ah*, Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan jumlah nominal dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Tergugat dan biaya perkara pada pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 6 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Menetapkan anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
  - 3.1. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor, pada hari Senin, tanggal 01 November 2004;
  - 3.2. Anak keempat Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Bogor, pada hari Selasa, tanggal 22 April 2008;Berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Termohon sebagai ibu kandungnya dengan memberikan hak akses kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kedua orang anak pada diktum 3 tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau mandiri yang diserahkan pada setiap awal

bulan melalui Termohon dengan ketentuan kenaikan atau bertambah 10 persen setiap tahunnya;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta ribu rupiah);Yang dibayar sebelum ikar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00          |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah          | Rp150.000,00            |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**